

BUPATI ACEH TIMUR

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 36 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBIDANGAN TUGAS KOORDINASI PARA ASISTEN SEKRETARIS DAERAH DENGAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan keterpaduan pelayanan, pemberdayaan masyarakat dan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta pelaksanaan bidang-bidang tertentu agar dapat berjalan lancar dan berhasil guna sebagaimana yang diharapkan, perlu mengatur pembidangan tugas koordinasi para asisten;
b. bahwa sehubungan masih terdapatnya beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pembidangan Tugas Koordinasi Para Asisten Sekretaris Daerah Dengan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur yang perlu dilakukan penyesuaian dan pengaturan kembali, sehingga perlu dilakukan pencabutan terhadap Peraturan Bupati dimaksud;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembidangan Tugas Koordinasi Para Asisten Sekretaris Daerah Dengan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 Nomor 4);
11. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Istimewa dan Khusus Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Timur Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBIDANGAN TUGAS KOORDINASI PARA ASISTEN SEKRETARIS DAERAH DENGAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4. Sekretaris Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur.
5. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten.
6. Asisten Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Asisten adalah Asisten di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Timur.
7. Asisten Pemerintahan adalah Asisten Sekretaris Daerah di bidang Pemerintahan.
8. Asisten Keistimewaan Aceh, Ekonomi dan Pembangunan adalah Asisten Sekretaris Daerah di bidang Keistimewaan Aceh, Ekonomi dan Pembangunan.
9. Asisten Administrasi Umum adalah Asisten Sekretaris Daerah di bidang Administrasi Umum.
10. Koordinasi adalah upaya yang dilaksanakan oleh Bupati guna mencapai keselarasan, keserasian dan keterpaduan, baik perencanaan maupun pelaksanaan tugas serta kegiatan perangkat daerah agar tercapai hasil guna dan daya guna yang sebesar-besarnya.

Pasal 2

(1) Asisten berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
(2) Asisten bertugas membantu Sekretaris Daerah untuk mengkoordinasikan perangkat daerah dalam Kabupaten menurut bidangnya masing-masing.

Pasal 3

Perangkat Daerah wajib menindaklanjuti tugas-tugas yang diberikan oleh Bupati dengan membuat laporan dan saran kepada Sekretaris Daerah dan/atau Bupati dengan salinannya kepada Asisten yang membidanginya.

BAB II
PEMBIDANGAN KOORDINASI ASISTEN

Pasal 4

Masing-masing Asisten melakukan tugas koordinasi dengan perangkat daerah dalam rangka membantu tugas Sekretaris Daerah sesuai dengan pembidangannya.

Pasal 5

Pembidangan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, adalah sebagai berikut:

a. Asisten Pemerintahan membantu Sekretaris Daerah untuk mengkoordinasikan perangkat daerah sesuai dengan bidang tugasnya, yang meliputi:
   1. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten;
   2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
   3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong;
   4. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah;
   5. Dinas Sosial;
   6. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
   7. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
   8. Dinas Pertanahan;
   9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
   10. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
   11. Kecamatan.
b. Asisten Keistimewaan Aceh, Ekonomi dan Pembangunan membantu Sekretaris Daerah untuk mengkoordinasikan perangkat daerah sesuai dengan bidang tugasnya, yang meliputi:
   1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
   2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
   3. Dinas Kesehatan;
   4. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
   5. Dinas Ketahanan Pangan dan Penyuluhan;
   6. Dinas Perikanan;
   7. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;
   8. Dinas Perkebunan dan Peternakan;
   9. Dinas Perindustrian, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
   10. Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
   11. Dinas Syariat Islam;
   12. Dinas Pendidikan Dayah;
   13. Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama;
   14. Sekretariat Majelis Adat Aceh;
   15. Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh; dan
   16. Sekretariat Baitul Mal Kabupaten.
c. Asisten Administrasi Umum membantu Sekretaris Daerah untuk mengkoordinasikan perangkat daerah sesuai dengan bidang tugasnya, yang meliputi:
   1. Inspektorat;
   2. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
   3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
   4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu;
   5. Dinas Komunikasi dan Informatika;
   6. Dinas Lingkungan Hidup;
   7. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
   8. Dinas Perhubungan;
   9. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zubir Mahmud Idi;

10. Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Abdul Aziz Syah Peureulak; dan
11. Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 6

Hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan perangkat daerah dan mempunyai keterkaitan dengan pembidangan tugas para Asisten perlu dilaksanakan secara terkoordinasi.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pembidangan Tugas Koordinasi Para Asisten Sekretaris Daerah Dengan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Berita Kabupaten Aceh Timur Tahun 2018 Nomor 21), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 21 Mei 2019 M
16 Ramadhan 1440 H

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Diundangkan di Idi
pada tanggal 21 Mei 2019 M
16 Ramadhan 1440 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd

M. IKHSAN AHYAT

BERITA KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB. ACEH TIMUR

ABDUL MUTHALEB, BA
Pembina (IV/a)
NIP. 19680406 199011 1 001